



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] / PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED] Bin
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED] Tahun/ [REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], Kota
Tarakan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor [REDACTED] /PID.SUS-Anak/2023/PT TJS, tanggal [REDACTED] tentang Penunjukan Hakim Banding untuk mengadili perkara tersebut diatas dan tercatat pada register pidana banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, Nomor [REDACTED] /PID.SUS-Anak/2023/PT TJS, atas nama Anak [REDACTED];

Membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor: [REDACTED] /Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal [REDACTED] atas nama Anak [REDACTED], serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara PDM-[REDACTED] /TRK/[REDACTED] /Anak/05/2023, tanggal [REDACTED], pada pokoknya, sebagai berikut:

Bahwa Ia Anak [REDACTED] pada hari [REDACTED], tanggal [REDACTED] sekitar pukul [REDACTED] WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl. [REDACTED].

Hal. 1 dari 9 hal putusan. Nomor [REDACTED] /PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■■, ■■■■■ atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan: "Penganiayaan" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada hari ■■■■■, tanggal ■■■■■ sekitar pukul ■■■■■ WITA, berawal dari Anak ■■■■■ bersama Saksi Anak ■■■■■ Bin ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ Alias ■■■■■ sedang mengobrol-ngobrol di depan Kantor ■■■■■ yang beralamat di Jl. ■■■■■ ■■■■■, ■■■■■, kemudian melintas Sdr. ■■■■■ ■■■■■ dengan berjalan kaki melewati Anak, Saksi Anak ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ yang kemudian pada saat melintas tersebut Anak merasa Sdr. ■■■■■ sedang mengolok-olok/ mengejek Anak dengan cara Sdr. ■■■■■ melihat Anak dan menjulurkan lidahnya berulang-kali;

Bahwa selanjutnya masih di tempat yang sama pada sekitar pukul ■■■■■ WITA datang Saksi Anak ■■■■■ Bin ■■■■■ ikut berkumpul dengan Anak, Saksi Anak ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ lalu tidak lama kemudian Sdr. ■■■■■ kembali melintas dengan berjalan kaki melewati Anak, Saksi Anak ■■■■■, Saksi Anak ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ menuju ke dalam Masjid ■■■■■ yang beralamat di Jl. ■■■■■ ■■■■■ dan pada saat melintas tersebut Anak kembali merasa Sdr. ■■■■■ sedang mengolok-olok/ mengejek Anak dengan cara Sdr. ■■■■■ melihat Anak dan menjulurkan lidahnya berulang-kali, kemudian Anak mengaku kepada Saksi Anak ■■■■■, Saksi Anak ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ bahwa Anak merasa telah diolok-olok/ diejek oleh orang yang baru saja melintas tersebut yaitu Sdr. ■■■■■ mengetahui hal tersebut kemudian Anak, Saksi Anak ■■■■■, Saksi Anak ■■■■■ dan Saksi Anak ■■■■■ pergi mengikuti Sdr. ■■■■■ dari belakang ke Masjid ■■■■■ dengan tujuan akan melakukan pemukulan terhadap Sdr. ■■■■■ secara bersama-sama, setelah Sdr. ■■■■■ keluar dari Masjid ■■■■■ dan berada di halaman Masjid ■■■■■, Saksi Anak ■■■■■ menghampiri Sdr. ■■■■■ dan mengajaknya mengobrol, tidak lama kemudian Saksi Anak

Hal. 2 dari 9 hal putusan. Nomor ■■■■■/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ menghampiri Sdr. ██████████ dan Saksi Anak ██████████ sambal berkata “Gas lah, █!” kepada Anak yang sedang bersiap-siap di belakang Sdr. ██████████ dan Saksi Anak ██████████, mendengar perkataan tersebut kemudian Anak langsung berlari dari arah belakang Sdr. ██████████ yang sedang berjalan dan kemudian Anak melompat serta menendang punggung dari Sdr. ██████████ menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali sehingga Sdr. ██████████ jatuh tersungkur ke halaman Masjid ██████████ yang terbuat dari paving;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : ██████████

██████████ yang dibuat dan ditandatangani oleh ██████████ selaku Dokter Spesialis Forensik sebagai konsultan forensik pada Instalasi Kedokteran ██████████ Provinsi ██████████ telah melakukan pemeriksaan rekam medik dan foto kasus, sedangkan pemeriksaan luar dilakukan oleh Dokter jaga ██████████

terhadap seorang laki-laki dewasa bernama ██████████, berumur ██████████, dengan kesimpulan:

- 1) Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki dewasa, ditemukan luka lecet di dahi kanan, mata kanan dan kiri, pelipis kanan, hidung bibir atas kanan dan pipi kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul;
- 2) Kekerasan tersebut tidak menyebabkan gangguan pekerjaan dan terperinci pulang ;

Perbuatan Anak ██████████ telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang - Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, Nomor Reg. Perkara: ██████████, tanggal ██████████, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak ██████████ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan “**Penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam dakwaan **TUNGGAL** Penuntut Umum;

Hal. 3 dari 9 hal putusan. Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] dengan **pidana penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver;**Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi [REDACTED]**
4. Menetapkan supaya Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar, tanggal [REDACTED], yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum Anak;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak [REDACTED] tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver;**Dikembalikan kepada Saksi [REDACTED]**;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum, Nomor: [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal [REDACTED], yang dibuat oleh PIH Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor: [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal [REDACTED] yang menerangkan Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan telah memberitahukan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Anak;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar, tanggal [REDACTED], yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tanggal [REDACTED] terhadap putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal [REDACTED];

Membaca Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa (Anak) Nomor: [REDACTED]/Pid.Sus/2023/PN.Tar, tanggal [REDACTED], yang menerangkan bahwa

Hal. 4 dari 9 hal putusan. Nomor [REDACTED]/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan telah menyerahkan Memori Banding Penuntut Umum kepada Anak;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Permohonan Banding, masing-masing Nomor: █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, yang menerangkan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan, telah memberitahukan masing-masing kepada Anak pada tanggal █, dan kepada Penuntut Umum tanggal █, agar mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar dijatuhkan tanggal █, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh orang tuanya, serta Penasihat Hukum Anak, serta Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS). Selanjutnya pada tanggal █, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut. Dengan demikian permintaan banding diajukan masih dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat ditentukan pasal 233 KUHAP, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum, secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarakan, Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tar, tanggal █, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, mengenai substansi pembuktian kesalahan Anak terhadap dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dinyatakan terbukti, sudah tepat dan benar sebab pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama, telah didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perkara tentang kasus Anak berhadapan dengan hukum, bahwa pada pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah dilaksanakan berdasarkan Asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi Anak, penghargaan terhadap pendapat Anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, pembinaan dan pembimbingan Anak, proporsional,

Hal. 5 dari 9 hal putusan. Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutamanya perlindungan hukum dalam sistem peradilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, bahwa Anak telah terbukti melakukan perbuatan/ tindak pidana melakukan **penganiayaan**, dan terhadap Anak telah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan nomor: █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar tanggal █, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama sudah mempedomani Asas dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam memeriksa perkara a quo mengenai pertimbangan hukum, namun dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat karena perbuatan Anak yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan orang yang terganggu kejiwaannya, dan korban berusia lanjut, dan tidak ada perdamaian antara Anak (keluarga Anak) dengan korban, keluarga korban belum memaafkan perbuatan Anak, dan pula tidak ada bantuan pengobatan terhadap korban yang mengalami luka akibat perbuatan Anak tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal █, yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidana (strafmaat), Oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mengubah dan melengkapinya, seperti tertuang pada amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama kepada Anak itupun menurut Pengadilan Tinggi kurang tepat sebab setiap pemberian pidana harus sesuai bobot kesalahan dan hal yang melatar belakangi perbuatan Anak. Hal itu ditegaskan dalam *Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatan*. Disebutkan antara lain, Pengadilan menjatuhkan pidana yang sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifatnya tindak pidana tersebut dan jangan sampai menjatuhkan pidana yang menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak menurut Pengadilan Tinggi, harus juga mempertimbangkan pengaruh tindak pidana

Hal. 6 dari 9 hal putusan. Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, dimana korban telah mengalami penderitaan secara fisik berupa luka-luka, dan keluarga korban belum memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini, penjatuhan pidana yang sepadan dengan tingkat kesalahan Anak serta bobot kejahatannya diharapkan secara khusus dapat memberikan efek jera kepada Anak, agar Anak jangan cepat emosi dan tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatannya dengan melihat situasi dan kondisi seperti korban yang dapat dilihat secara fisik tidak normal, dan secara umum memberikan edukasi kepada masyarakat agar menghindari atau mencegah perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan tentang alasan banding Penuntut Umum, sebagaimana dituangkan dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya adalah keberatan atas penjatuhan pidana terhadap Anak, karena Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan 1). Surat Keterangan Jiwa Nomor: 400.7.6/4.3-7207/RSUD dr. H Jusuf, SK tanggal 14 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Bambang Sangiang Lalisang, Sp.KJ (Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa) yang menerangkan bahwa korban sdr. Iham (Kai) mengalami Retardasi Mental (terganggunya fungsi berpikir, karena tingkatan kecerdasannya di bawah orang normal pada umumnya, 2). Aspek sosial masyarakat Kota Tarakan, dimana perbuatan anak yang melakukan penganiayaan terhadap korban Iham (Kai) telah viral di media sosial, dan pihak keluarga besar korban Sdr. Iham (Kai) masih belum memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan banding yang disampaikan Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tersebut. Telah cukup dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya alasan Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut patutlah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal █, dikuatkan dengan mengubah mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dilakukan penangkapan, dan penahanan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

Hal. 7 dari 9 hal putusan. Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor:8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pasal 4 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. █/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Tar, tanggal █, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Unit Flashdisk Merk ROBOT 8 GB Warna Silver;**Dikembalikan kepada Saksi █;**
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Anak untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari █ tanggal █, oleh: █, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim tunggal, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu █ Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Anak.

Hal. 8 dari 9 hal putusan. Nomor █/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS



Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Hal. 9 dari 9 hal putusan. Nomor **1**/PID.SUS-Anak/2023/PT TJS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)